



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 421.75/ 1022 /VI. D.DIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IT KAMILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr, Yuyun Syahbana, SE selaku Pimpinan/Pengelola PAUD IT KAMILA tanggal 17 Februari 2018.
- : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD IT KAMILA Tanggal 12 Februari Agustus 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS)
- b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal pendirian PAUD tanggal 28 Agustus 2018.
2. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 421.75/49/PAUD/DPMPTSP/VIII/2018 Tanggal : 29 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD
SEJENIS (SPS) PAUD IT KAMILA

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Sataun Paud Sejenis (SPS) pada
lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

NamaLembaga : PAUD IT KAMILA
JenisPendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Kini Balu Raya No 11
Kelurahan : Padang Jati
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Ketua : Yuyun Syahbana, SE

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 07 September 2018
sampai dengan 07 September 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama
masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 07 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM

Pembina Utama Muda

NIP.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta

